

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Perjanjian kawin pada umumnya mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan, namun dasar perjanjian kawin baik yang diatur dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, masih memberikan pengakuan perjanjian lain asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama Islam dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa perjanjian kawin dalam praktik dewasa ini yang mengatur selain harta bersama dalam perkawinan tidak menyimpang dari dasar-dasar hukum perjanjian kawin.
- b. Perjanjian kawin yang terjadi dalam praktik dijumpai masih menyimpang dari undang-undang, misalnya klausula yang memberikan tanggung jawab terhadap anak kepada salah satu pihak. Padahal kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh ada adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Klausula yang demikian adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat atau batal demi hukum.

## 2. Saran

- a. Hendaknya mengenai perjanjian kawin ini direvisi, agar tidak menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda mengenai perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan, namun kenyataannya termasuk di luar harta perkawinan.
- b. Hendaknya petugas pencatat perkawinan diberi wewenang untuk mengoreksi perjanjian perkawinan agar perjanjian perkawinan tersebut benar-benar mempunyai kepastian hukum, karena dibuat tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.